

**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

PERATURAN

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 008/D.14.05/Senat Institut/Itenas/XI/2021

tentang:

**KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**


SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kependidikan dan nonkependidikan dalam menunjang penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Institut Teknologi Nasional, perlu dilakukan penilaian tenaga kependidikan dan nonkependidikan;
2. bahwa dalam menyelenggarakan penilaian kinerja tenaga kependidikan dan nonkependidikan, Senat Akademik Institut Teknologi Nasional perlu merumuskan kebijakan penilaian kinerja tenaga kependidikan dan nonkependidikan Institut Teknologi Nasional sebagai pedoman bagi pimpinan Institut Teknologi Nasional;
3. bahwa berdasarkan kedua butir di atas, perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tentang Kebijakan Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan Institut Teknologi Nasional.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - b. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - c. 127/Kpts/YPDS/VI/2021 tentang Peraturan Kepegawaian Institut Teknologi Nasional Tahun 2021 bagi Pegawai Tetap.
5. Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 086/D.14.03/Rektorat/Itenas/VI/2020 tentang



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Nasional Periode 2020 - 2025.

Memperhatikan:

Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tanggal 29 Oktober 2021.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:


- Pertama: Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tentang Kebijakan Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan Institut Teknologi Nasional, seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 8 November 2021
Ketua Senat Akademik Itenas,


Dr. Dewi Kania Sari, Ir., M.T.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Rektor



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Lampiran Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional

Nomor: : 008/D.14.05/Senat Institut/Itenas/XI/2021

Tanggal : 8 November 2021

Tentang : Kebijakan Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan Institut Teknologi Nasional

**KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

A. LATAR BELAKANG

Tenaga kependidikan adalah pegawai yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang akademik yaitu pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, dan pranata teknologi informasi. Sedangkan Tenaga nonkependidikan adalah pegawai yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang nonakademik yaitu tenaga bidang penggunaan dan pemeliharaan kendaraan, tenaga bidang kebersihan, dan tenaga bidang keamanan. Semua tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan maupun nonkependidikan diimplementasikan dalam bentuk penugasan dan target kinerja.

Pelaksanaan tanggung jawab tenaga kependidikan dan nonkependidikan dalam pelaksanaan tugas-tugas perlu diukur secara berkala melalui penilaian kinerja tenaga kependidikan dan nonkependidikan. Selain untuk mengukur pelaksanaan tanggung jawab, penilaian kinerja juga menjadi perangkat pembinaan tenaga kependidikan dan nonkependidikan untuk peningkatan kinerja secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Penilaian kinerja harus disusun secara sistematis dan obyektif sehingga mampu menggambarkan dan mendorong peningkatan kinerja seorang tenaga kependidikan dan nonkependidikan. Secara keseluruhan, penilaian kinerja tenaga kependidikan dan nonkependidikan juga harus mampu menjadi gambaran kinerja Itenas secara intitisional, serta mampu mendorong peningkatan akreditasi program studi dan institut, dan peringkat kinerja Itenas. Agar penilaian kinerja tenaga kependidikan dan nonkependidikan dapat terlaksana dengan baik, Senat Akademik Itenas merumuskan kebijakan penilaian kinerja tenaga kependidikan dan nonkependidikan Itenas sebagai pedoman bagi pimpinan Itenas dalam penyelenggaraan penilaian kinerja tenaga kependidikan dan nonkependidikan Itenas.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

SENAT INSTITUT

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

- b. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
- c. Nomor 127/Kpts/YPDS/VI/2021 tentang Peraturan Kepegawaian Institut Teknologi Nasional Tahun 2021 Bagi Pegawai Tetap.
- 5. Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 086/D.14.03/Rektorat/Itenas/VI/2020 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Nasional Periode 2020 - 2025.

C. TUJUAN

Penilaian kinerja bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan dan nonkependidikan sebagai perangkat pembinaan karir tenaga kependidikan dan nonkependidikan serta untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi di Itenas secara berkelanjutan.

D. ASAS

Penilaian kinerja diterapkan kepada seluruh tenaga kependidikan dan nonkependidikan Itenas dan diselenggarakan dengan memenuhi seluruh asas:


- 1. **Adil**, penilaian kinerja dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada tenaga kependidikan dan nonkependidikan.
- 2. **Transparan**, sistem dan penyelenggaraan penilaian kinerja tenaga kependidikan dan nonkependidikan Itenas disosialisasikan kepada seluruh tenaga kependidikan dan nonkependidikan Itenas, termasuk jadwal pelaksanaan, perangkat penilaian, standar penilaian, dan tindak lanjut hasil penilaian.
- 3. **Akuntabel**, penilaian kinerja didasarkan pada suatu standar kinerja dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada semua pihak yang terkait.
- 4. **Obyektif**, penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan perangkat penilaian yang terukur, faktual, dan didukung oleh data yang valid.
- 5. **Rahasia**, penilaian kinerja dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh pegawai yang dinilai, pejabat penilai, dan atasan pejabat penilai, atau pejabat lainnya yang karena tugas atau jabatannya mengharuskan mengetahui hasil penilaian tersebut

E. LINGKUP

Penilaian kinerja tenaga kependidikan dan nonkependidikan Itenas meliputi penilaian atas kinerja pelaksanaan tugas dan sikap dalam melakukan tugas yang menunjang penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi. Aspek penilaian kinerja tenaga kependidikan dan nonkependidikan Institut Teknologi Nasional mencakup kualitas hasil pelaksanaan tugas yang menunjang penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi, kemampuan kerja, inisiatif, disiplin, dan aspek lain yang dinilai perlu dan ditetapkan oleh pimpinan Institut.

F. PENYELENGGARAAN

Penilaian kinerja tenaga kependidikan dan nonkependidikan Itenas merupakan sebuah sistem yang diselenggarakan secara sistematis dan berkelanjutan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, seperti dijelaskan sebagai berikut:



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

1. Perencanaan Sistem Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan

Institut menyusun perencanaan sistem penilaian kinerja tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang didasarkan pada tujuan penilaian kinerja, peningkatan kinerja tenaga kependidikan dan nonkependidikan, serta untuk pembinaan kinerja dan karir tenaga kependidikan.

2. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan

Pelaksanaan penilaian kinerja dan nonkependidikan dilakukan minimum satu kali dalam satu semester. Pelaksanaan penilaian kinerja didasarkan pada suatu prosedur operasional baku (POB) yang ditetapkan oleh pimpinan Institut dan disosialisasikan kepada seluruh tenaga kependidikan dan nonkependidikan. Penilaian kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tenaga kependidikan dan nonkependidikan. Penilaian dilakukan oleh atasan langsung tenaga kependidikan dan nonkependidikan, serta disetujui oleh atasan dari atasan langsung tenaga kependidikan yang dinilai. Institut memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja dengan menyediakan sistem informasi dan data terkait kinerja tenaga kependidikan.

3. Evaluasi Sistem Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan

Institut melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem penilaian kinerja tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang mencakup evaluasi aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, dan pencapaian tujuan. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam pengembangan sistem penilaian kinerja yang berkelanjutan.

4. Pengendalian dan peningkatan Sistem Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan

Pengendalian dan peningkatan sistem penilaian kinerja dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sistem penilaian kinerja tenaga kependidikan dan nonkependidikan. Peningkatan sistem penilaian kinerja dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.